



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3794 K/12/MEM/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 2046 K/12/MEM/2013 TENTANG HARGA PATOKAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO)
TAHUN ANGGARAN 2013**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu kepada masyarakat dan dengan adanya kebijakan kenaikan harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang mempengaruhi biaya badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, maka diperlukan penyesuaian Harga Patokan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2046 K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2046 K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5361), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5426);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bahan Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 858);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2046 K/12/MEM/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2013 tanggal 9 September 2013 tentang Harga Patokan Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2046 K/12/MEM/2013 TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2046 K/12/MEM/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut:

1. Diantara Diktum Ketiga dan Diktum Keempat disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum Ketiga A sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA A : Dalam hal realisasi volume penyediaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga untuk jenis Bensin Premium dan Minyak Solar berasal dari kilang dalam negeri diberikan tambahan sebesar Rp 20/liter (dua puluh rupiah per liter).

2. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2046 K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2013 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 Juni 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3794 K/12/MEM/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2046 K/12/MEM/2013
TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTEUTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN
ANGGARAN 2013

BIAYA DISTRIBUSI DAN MARGIN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTEUTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO)
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Bahan Bakar Minyak	PT Pertamina (Persero)
	Biaya Distribusi dan Margin
Bensin Premium dan Biopremium	3,32 % MOPS + Rp 484/ltr
Minyak Tanah	2,49 % MOPS + Rp 263/ltr
Minyak Solar dan Bio Solar	2,17 % MOPS + Rp 521/ltr

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto